

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 7 TAHUN 1992

SERI D

NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah an dan pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa/Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati:
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah an Desa;
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.

> BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a: Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati; b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati: c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; e. Pajak adalah Pajak Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati; adalah permukaan bumi dan tubuh bumi f. Bumi yang ada dibawahnya; adalah Konstruksi teknik yang ditanam g. Bangunan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

BAB II PENETAPAN PEMBAGIAN Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat II Pati disisihkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB III ALOKASI PENYISIHAN HASIL PENERIMAAN Pasal 3

- Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. Pemerataan untuk membantu desa kritis, penghargaan/perangsang bagi Desa yang telah Lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV PENGANGGARAN Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada Pengeluaran Rutin(Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan).

BAB V TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Kelurahan yang bersangkutan pada setiap Tahun Anggaran.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Pati untuk Pemerintah Desa/Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Desa/Kelurahan yang selama ini tetap dilaksanakan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 31 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI WAKIL KETUA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

tid

A. ASLAM ASYHARI

ttd

SUNARDJI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal: 14 Maret 1992 No. 188.3/116/1992 AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum,

ud

SARDJITO, SH. NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 25 Maret 1992 Nomor 7 Seri D No. 2 Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

DJOKO POERNOMO, SH. NIP. 500 033 520

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 188.3/116/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca

- a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal: 18 Januari 1992 nomor: 188.3/447 perihal: permohonan pengesahan Peraturan Daerah:
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;

Menimbang

bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud:

Mengingat

- Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990;4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan, dengan perubahan sebagai berikut:

Pasal 1 huruf c dihapus ; selanjutnya huruf-huruf berikutnya disesuaikan.

Ditetapkan di : Semaran g

Pada tanggal : 14 Maret 1992

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH BIDANG I,

ttd

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta:
- 2. Dirjen PUOD pada Departeman Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah,
- 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
- 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati;
- 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah

SESUAI DENGAN ASLINYA A.n SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum,

SARDJITO, SH NIP. 500 034 373